



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 2020 TAHUN 2024
TENTANG

TIM VERIFIKASI INTEGRITAS KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan nota dinas Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 1260/Un.23/D/PP.00.9/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam kegiatan akademik pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu di tetapkan Surat Keputusan;
- c. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Verifikasi Integritas Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar Program Pascasarjana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Tim Verifikasi Integritas Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG TIM VERIFIKASI INTEGRITAS KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Verifikasi Integritas Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 23 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 2020 TAHUN 2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI INTEGRITAS KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.

A. Verifikator

- Pengarah : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
Ketua : Prof. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
Anggota :
1. Prof. Dr. Adisel, M.Pd
2. Prof. Andang Sunarto, Ph. D
3. Prof. Dr. Suryani, M.Ag
4. Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

B. Tenaga Teknis Administrasi Verifikasi

1. Heny Noniarty, S.Sos
2. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI
3. Jul Hendri, M.Hum
4. Nurhikmah, M.Pd

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN